



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rama Batara Yudha Bin Hadi Priyanto |
| 2. Tempat lahir | : Madiun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 6 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP: Jl. Thamrin Gg. Arumdalu I/7 Rt.9
Rw.3 Kel.Klegen Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau
domisili Jl.Srigading Kel. Oro-oro Ombo Kec.
Kartoharjo Kota Madiun; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Rama Batara Yudha Bin Hadi Priyanto ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/51/VII/RES.4.2/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh SIGIT EKO NUGROHO, SH., CITRA ANGGUN PUSPITA, SH., TAUFIK SUDARSONO, SH., HARI PURWANTO, SH., RIS SAMUDRA, SH., MOHAMMAD MUHARI, SH., SHINTO, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHIMASKO BARAYONI, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor di Jalan Mojopahit No.51 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor : 130/Pid.sus/2023/PN Mad. tertanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA BATARA YUDHA Bin HADI PRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA BATARA YUDHA Bin HADI PRIYANTO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat Didalamnya Berisi 20 (dua Puluh) Strip Masing-masing Strip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl; ;
 - 1(satu) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl3; ;
 - 1 (satu) Unit Ponsel Merk Oppo Type A9 2020 Warna Biru Nomor 088803221623.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa RAMA BATARA YUDHA Bin HADI PRIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan didalam persidangan;
2. Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan:

1. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya atau setidak-tidaknya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia Terdakwa **RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO** pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 saksi ICHWAN MARDIANTO,SH dan saksi YUNUS FARID,SH beserta Team dari Satnarkoba Polresta Madiun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, kemudian saksi ICHWAN MARDIANTO,SH dan saksi YUNUS FARID,SH beserta Team dari Satnarkoba Polresta Madiun sekira pukul 15.30 wib mendekati Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan pada saat itu datang petugas pengiriman J&E menemui saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dan menyerahkan paket dari Tokopedia berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia di HP milik terdakwa dimana paket tersebut ditujukan dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI. Setelah menerima paket tersebut saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI meletakkan paket tersebut di tatakan mangkok dalam dapur Rumah Makan Super Bakso, kemudian saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dengan menggunakan HP Samsung warna biru type A 02 dengan Nomor Simcard 085806963612 menelpon HP Terdakwa merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623 untuk mengambil paket tersebut.
- Bawa Terdakwa di Rumah Makan Super Bakso kemudian mengambil paket tersebut di Rumah Makan Super Bakso, namun setelah menerima paket berupa berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerastrihexyphenidyl, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Madiun;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian telah diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh) strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl;

2. 1 (satu) butir obat keras trihexyphenidyl;

3. 1 (satu) unit HP merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Satnarkoba Polresta Madiun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat kerastrihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI di Rumah Makan Super Bakso, dimana saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI mendapat imbalan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) butir untuk saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI konsumsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat kerastrihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali dimana dalam satu Box berisi 10 (sepuluh) strip, per satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak Bulan januari 2023 yang mana Terdakwa telah menjual obat kerastrihexyphenidyl antara saksi lain kepada:

1. Saksi MIKO LUTFIAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pad bulan Juni 2023;

2. Saksi SOFYAN ADITYA RAHMAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pad bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO tidak memiliki keahlian dan / ijin edar dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratorium kriminalistik Nomor Lab. 5531/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,SiApt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan nomor 21531/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih trihexyphenidyl dengan berat Netto ± 1,209 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropik tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Perbuatan Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 106 Ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bawa ia Terdakwa **RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO** pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 saksi ICHWAN MARDIANTO,SH dan saksi YUNUS FARID,SH beserta Team dari Satnarkoba Polresta Madiun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, kemudian saksi ICHWAN MARDIANTO,SH dan saksi YUNUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID,SH beserta Team dari Satnarkoba Polresta Madiun sekitar pukul 15.30 wib mendekati Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan pada saat itu dating petugas pengiriman J&E menemui saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dan menyerahkan paket dari Tokopedia berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia di HP milik terdakwa dimana paket tersebut ditujukan dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI. Setelah menerima paket tersebut saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI meletakkan paket tersebut di tatakan mangkok dalam dapur Rumah Makan Super Bakso, kemudian saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dengan menggunakan HP Samsung warna biru type A 02 dengan Nomor Simcard 085806963612 menelpon HP Terdakwa merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623 untuk mengambil paket tersebut.

- Bahwa Terdakwa di Rumah Makan Super Bakso kemudian mengambil paket tersebut di Rumah Makan Super Bakso, namun setelah menerima paket berupa berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian telah diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl;
2. 1 (satu) butir obat keras trihexyphenidyl;
3. 1 (satu) unit HP merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Satnarkoba Polresta Madiun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat kerastrihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Super Bakso, dimana saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI mendapat imbalan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) butir untuk saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI konsumsi;

- Bawa tujuan Terdakwa membeli obat kerastrihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali dimana dalam satu Box berisi 10 (sepuluh) strip, per satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak Bulan januari 2023 yang mana Terdakwa telah menjual obat kerastrihexyphenidyl antara saksi lain kepada:

1. Saksi MIKO LUTFIAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pad bulan Juni 2023;
 2. Saksi SOFYAN ADITYA RAHMAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pad bulan April 2023;
- Bawa Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO tidak memiliki keahlian dan ijin didalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratorium kriminalistik Nomor Lab. 5531/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,SiApt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan nomor 21531/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih trihexyphenidyl dengan berat Netto ± 1,209 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropik tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Perbuatan Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (3) Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ICHWAN MARDIYANTO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saksi bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO yang telah mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Rabu 12 Juli 2023 memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl.MT Haryano No.29 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun tepatnya dekat depot Super Bakso, sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, selanjutnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut dan benar setelah dilakukan pemantauan datang seorang lelaki yang sebelumnya tidak dikenal, sesaat setelah menerima barang/paket berupa obat “keras trihexyphenidyl, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama RAMA BATARA YUDHA Bin HADI PRIYANTO, Setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikarenakan didapat menyimpan, memiliki barang berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh) Strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang sebelumnya diorder secara online dan diterima rekannya atas nama Sdr.PRAYOGA RANGGA CUCUK SANJAYA, dimana sedianya obat keras tersebut akan diedarkan/dijual kembali, atas kejadian tersebut Terdakwa .RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Madiun Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO menerangkan kepada saksi dan Team Satnarkoba Polresta Madiun bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut sediannya akan dijual kepada orang lain, mendapatkan keuntungan, dan selain itu sisanya dikonsumsi sendiri.

- Bawa Terdakwa RAMA BATAR YUDHA Bin HADI PRIYANTO membeli obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) boks berisi 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dijual Terdakwa per 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras kepada orang lain sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **YUNUS FARID, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi dimintai keterangan karena saksi bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO yang telah mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- Bawa pada awalnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Rabu 12 Juli 2023 memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jl.MT Haryano No.29 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun tepatnya dekat depot Super Bakso, sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, selanjutnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut dan benar setelah dilakukan pemantauan datang seorang lelaki yang sebelumnya tidak dikenal, sesaat setelah menerima barang/paket berupa obat "keras trihexyphenidyl, selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama RAMA BATARA YUDHA Bin HADI PRIYANTO, Setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian yang dikarenakan didapat menyimpan, memiliki barang berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh) Strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHEXYPHENIDYL yang sebelumnya diorder secara online dan diterima rekannya atas nama Sdr.PRAYOGA RANGGA CUCUK SANJAYA, dimana sedianya obat keras tersebut akan diedarkan/dijual kembali, atas kejadian tersebut Terdakwa .RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Madiun Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO menerangkan kepada saksi dan Team Satnarkoba Polresta Madiun bahwa obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut sedianya akan dijual kepada orang lain, mendapatkan keuntungan, dan selain itu sisanya dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa RAMA BATARA YUDHA Bin HADI PRIYANTO membeli obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) boks berisi 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dijual Terdakwa per 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan demikian keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras kepada orang lain sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mendapatkan paket berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB saat saya sedang bekerja dirumah makan super bakso, datang petugas pengiriman barang J&E menemui saksi untuk menyerahkan 1 (satu) buah paket ditujukan/dialamatkan kepada saksi. Setelah melihat paket tersebut saya langsung terima yang kemudian saksi simpan diatas tempat tatakan mangkok dalam dapur rumah makan Super bakso. Selanjutnya saksi langsung megambil Handphone dan menghubungi/chat kepada Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO melalui aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp, adapun isi chat tersebut menyampaikan bahwa paket yang berisi obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang ia beli di aplikasi Toko Pedia telah saksi terima, dan meminta segera. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO datang di tempat saksi kerja untuk mengambil paket tersebut, setelah saya menyerahkan paket yang berisi obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut, kemudian petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa barang yang ditemukan saat penggledahan terhadap Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO berupa 1 (satu) Kotak Kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A92020 warna biru nomor 088803221623;
- Bahwa akun aplikasi Toko Pedia yang digunakan Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO untuk melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut milik saksi, yang terpasang pada handphone milik digunakan Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO;
- Bahwa akun aplikasi Toko pedia yang digunakan untuk membeli obat TRIHEXYPHENIDYL, apabila setiap ada pembelian atau paket yang berisi obat keras TRIHEXYPHENIDYL saksi menerima imbalan, setelahnya saksi diberi 1-2 butir TRIHEXYPHENIDYL untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL untuk diedarkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut per 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan apabila dijual per 1 (satu) butir dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi Terdakwa RAMA BATARA bin HADI PRIYANTO tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRIHEXYPHENIDYL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa RAMA BATARA bin HADI PRIYANTO tidak memiliki profesi khusu dalam bidang kefarmasian maupun bidang kesehatan;
- Bahwa menurut keterangan saksi reaksi terhadap tubuh setelah mengkonsumsi obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah tidak akan merasakan capek dan tubuh akan merasakan fit;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh) strip masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A92020 warna biru nomor 088803221623 saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **MIKO LUTFIAN bin alm. SUPAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada Sdr. RAMA BATARAYUDA bin HADI PRIYANTO;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembelian obat dengan cara menyampaikan langsung kepada tersangka saat bertemu di tempat kerja (Rumah Makan Super Bakso), menyampaikan "mas, ada obat TRIHEXYPHENIDYL ndak?" kemudian tersangka menjawab "ada, kamu perlu berapa?" kemudian saksi menjawab "kalau 1 strip ada ndak?" kemudian tersangka menjawab "ada" kemudian saksi bertanya "berapa harga satu stripnya?" kemudian tersangka menjawab "harga 1 (satu) stripnya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi mengiyakan harga untuk pembelian 1 (satu) strip obat keras TRIHEXYPHENIDYL dimaksud.
- Bahwa saksi sepakat melakukan melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL kemudian saat itu juga saksi menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa setelah menerima uang dari saksi langsung mengambil tas kecil yang sering dibawanya, kemudian membuka tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengambil 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL dan menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa, terakhir kali saksi melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL pada bulan Juni 2023;
- Bahwa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi pergunakan untuk pembayaran/pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah milik sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dapat melayani penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL berawal saksi diberi obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut secara cuma-cuma/gratis, setelah saksi mengkonsumsi obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang saksi rasakan ialah tidak merasakan capek dan tubuh saksi merasa fit, yang kemudian saksi menanyakan obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut bagaimana cara membelinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan apabila mau membeli obat ini Terdakwa dapat melayani dan sejak saat itu saksi setiap memerlukan/mengkonsumsi obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut langsung melakukan pembelian kepada Terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi membeli obat ini adalah agar saat bekerja selalu dalam kondisi fit dan tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa profesi Terdakwa saat ini saksi tidak tahu namun pada saat saksi melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut profesi tersangka sama-sama bekerja di Rumah Makan Super Bakso yang tidak memiliki profesi khusus dalam bidang kefarmasian maupun bidang Kesehatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA karena merupakan rekan kerja di rumah makan Super Bakso;
- Bahwa yang saksi ketahui paket yang berisi obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang diambil pada diri Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui paket yang berisi obat keras TRIHEXYPHENIDYL milik Terdakwa tersebut berada pada diri sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA dikarenakan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pemesanan atau pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui tersangka melakukan pemesanan/pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara menggunakan akun Tokopedia milik Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA yang disimpan didalam handphone milik Terdakwa Setelah melakukan pemesanan barang berupa obat keras TRIHEXYPHENIDYL dan melakukan pembayaran barang yang dipesan tersebut dialamatkan atas nama Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA di Rumah makan Super Bakso. Dan barang berupa obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut dalam rangka untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan menggunakan akun Tokopedia milik Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA sudah yang ke 4 (empat) kalinya;
- Bahwa Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA sudah mengetahui bahwa akun Tokopedia miliknya telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengajukan mengajukan ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi ;
- Bahwa Terdakwa melayani penjualan 5 (lima) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi pada bulan April 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **SOFYAN ADITYA RAHMAN bin alm. BASUKI HANURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi melaakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL terakhir sekitar bulan april 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Makan Super Bakso Jl. M.T Haryono No. 29 Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu melakukan pembelian obat keras kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembelian obat dengan cara menyampaikan langsung kepada Terdakwa saat bertemu di tempat kerja (Rumah Makan Super Bakso), menyampaikan "mas, ada obat TRIHEXYPHENIDYL ndak?" kemudian Terdakwa menjawab "ada, kamu perlu berapa?" kemudian saksi menjawab "saya mau beli tapi 5 (lima) butir aja bisa ndak?" kemudian Terdakwa menjawab "bisa" kemudian saksi bertanya "berapa harga 5 (lima) butir e?" kemudian Terdakwa menjawab "harganya Rp 25.000 (dua puluh lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi mengiyakan harga untuk pembelian 5 (lima) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL dimaksud;
- Bahwa saksi sepakat melakukan melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas kecil yang sering dibawanya, kemudian membuka tas dan mengambil dan menyerahkan kepada saksi 5 (lima) butir obat keras TRIHEXYPHENIDYL dan pembayaran obat keras tersebut dibayarkan saksi setelah saksi menerima gaji;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa, terakhir kali saksi melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL pada bulan April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dapat melayani penjualan obat keras TRIHEXYPHENIDYL berawal saksi diberi obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut secara cuma-cuma/gratis, setelah saksi mengkonsumsi obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang saksi rasakan ialah tidak merasakan capek dan tubuh saksi merasa fit, yang kemudian saksi menanyakan obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut bagaimana cara membelinya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan apabila mau membeli obat ini Terdakwa dapat melayani dan sejak saat itu saksi setiap memerlukan/mengkonsumsi obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut langsung melakukan pembelian kepada Terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi membeli obat ini adalah agar saat bekerja selalu dalam kondisi fit dan tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRIHEXYPHENIDYL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa profesi Terdakwa saat ini saksi tidak tahu namun pada saat saksi melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut profesi Terdakwa sama sama bekerja di Rumah Makan Super Bakso yang tidak memiliki profesi khusus dalam bidang kefarmasian maupun bidang Kesehatan;
- Bawa saksi kenal dengan Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA karena merupakan rekan kerja di rumah makan Super Bakso;
- Bawa yang saksi ketahui paket yang berisi obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang diambil pada diri Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bawa yang saksi ketahui tersangka melakukan pemesanan/pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara menggunakan akun Tokopedia milik Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA yang disimpan didalam handphone milik Sdr. Tersangka. Setelah melakukan pemesanan barang berupa obat keras TRIHEXYPHENIDYL dan melakukan pembayaran barang yang dipesan tersebut dialamatkan atas nama Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA di Rumah makan Super Bakso. Dan barang berupa obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T;
- Bawa saksi tidak mengetahui berapa banyak obat keras TRIHEXYPHENIDYL yang dipesa/dibeli Terdakwa yang dialamatkan kepada Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA;
- Bawa Terdakwa melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut dalam rangka untuk dijual kepada orang lain.
- Bawa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa telah melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan menggunakan akun Tokopedia milik Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA;
- Bawa Sdr. PRAYOGA RANGGA SANJAYA sudah mengetahui bahwa akun Tokopedia miliknya telah digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli (**IIN KUSUMA PUJAWATI, S.SI. APT**) sebagai berikut:

- Bawa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Ahli di berita Acara Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ahli saat ini menjabat dalam bidang kefarmasian di Puskesmas Demangan Kec Taman Kota Madiun jabatan sebagai Staf Apoteker tersebut saksi peroleh sejak bulan Januari 2022
- Bawa setelah Ahli lihat secara visual dapat saksi simpulkan bawa yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut diatas termasuk golongan obat keras
- Bawa obat keras TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk dalam golongan sediaan farmasi sebagaimana dalam UU RI No. 36 tentang kesehatan
- Bawa sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU RI No. 26 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik
- Bawa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tidak resmi;
- Bawa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu : obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, obat narkotika
- Bawa obat TRIHEXYPHENIDYL dengan ciri ciri terdapat lingkaran merah dengan tulisan huruf K dtengahnya kemudian dari kandungan obat serta terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER maka obat tersebut tergolong obat keras.
- Bawa obat keras merupakan obat berbahaya yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter
- Bawa obat keras pembeliannya tidak dapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter, hanya dapat diperoleh dari apotik resmi
- Bawa obat dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL mempunyai kegunaan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah sebagai anti Parkinson (mengatasi gangguan saraf)
- Bawa reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang.
- Bawa orang yang berhak mengedarkan obat keras orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik resmi.
- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bertindak sebagai apotik dan tidak memiliki keahlian kefarmasian jelas-jelas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan melanggar peraturan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan karena Terdakwa melakukan menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dating petugas pengiriman J&E menemui saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dan menyerahkan paket dari Tokopedia berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia di HP milik terdakwa dimana paket tersebut ditujukan dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI. Setelah menerima paket tersebut saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI meletakkan paket tersebut di tatakan mangkok dalam dapur Rumah Makan Super Bakso, kemudian saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dengan menggunakan HP Samsung warna biru type A 02 dengan Nomor Simcard 085806963612 menelpon HP Terdakwa merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623 untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa di Rumah Makan Super Bakso kemudian mengambil paket tersebut di Rumah Makan Super Bakso, namun setelah menerima paket berupa berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian telah diamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl;
2. 1 (satu) butir obat keras trihexyphenidyl;
3. 1 (satu) unit HP merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Satnarkoba Polresta Madiun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat kerastrihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI di Rumah Makan Super Bakso, dimana saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI mendapat imbalan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) butir untuk saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI konsumsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat kerastrihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali dimana dalam satu Box berisi 10 (sepuluh) strip, per satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak Bulan januari 2023 yang mana Terdakwa telah menjual obat kerastrihexyphenidyl antara saksi lain kepada:

1. Saksi MIKO LUTFIAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pada bulan Juni 2023;
 2. Saksi SOFYAN ADITYA RAHMAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pada bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan ijin didalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat Didalamnya Berisi 20 (dua Puluh) Strip Masing-masing Strip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl3;
3. 1 (satu) Unit Ponsel Merk Oppo Type A9 2020 Warna Biru Nomor 088803221623;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan **bukti surat** berupa : Berita Acara Laboratorium kriminalistik Nomor Lab. 5531/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,SiApt.M.Si,, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlakuk segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan nomor 21531/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih trihexyphenidyl dengan berat Netto + 1,209 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropik tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara pemeriksaan Laboratorium yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan karena Terdakwa melakukan menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dating petugas pengiriman J&E menemui saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dan menyerahkan paket dari Tokopedia berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia di HP milik terdakwa dimana paket tersebut ditujukan dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI. Setelah menerima paket tersebut saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI meletakkan paket tersebut di tatakan mangkok dalam dapur Rumah Makan Super Bakso, kemudian saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dengan menggunakan HP Samsung warna biru type A 02 dengan Nomor Simcard 085806963612 menelpon HP Terdakwa merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623 untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa di Rumah Makan Super Bakso kemudian mengambil paket tersebut di Rumah Makan Super Bakso, namun setelah menerima paket berupa berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian telah diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl;
 2. 1 (satu) butir obat keras trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Satnarkoba Polresta Madiun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat kerastrihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI di Rumah Makan Super Bakso, dimana saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI mendapat imbalan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) butir untuk saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI konsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat kerastrihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali dimana dalam satu Box berisi 10 (sepuluh) strip, per satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak Bulan januari 2023 yang mana Terdakwa telah menjual obat kerastrihexyphenidyl antara saksi lain kepada:
 - Saksi MIKO LUTFIAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pad bulan Juni 2023;
 - Saksi SOFYAN ADITYA RAHMAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pad bulan April 2023;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan ijin didalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium kriminalistik Nomor Lab. 5531/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,SiApt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan nomor 21531/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih trihexyphenidyl dengan berat Netto + 1,209 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk narkotika maupun psikotropikatetapi termasuk Daftar Obat keras;

- Bawa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dalam **Pasal 196 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud juga setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa Rama Batara Yudha Bin Hadi Priyanto** dimana terdakwa membentarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Batara Yudha Bin Hadi Priyanto sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud juga setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia, yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau unsur “kesengajaan” adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang”. Lebih lanjut “dengan sengaja” adalah perbuatan yang disadari, dikehendaki, diketahui akan menimbulkan akibat atas perbuatan tersebut sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal / unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa jenis delik dari pasal yang didakwakan adalah *opzetelijke delicht* / sengaja, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) oleh Terdakwa dengan melawan hak yaitu dalam perkara ini dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU RI No. 26 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik Sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU RI No. 26 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Bawa dalam Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 26 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Bawa dalam Pasal 98 Ayat (3) UU RI No. 26 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaraan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayana farmasi yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan persidangan, terungkap fakta-fakta hukum yaitu:

Bawa pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 saksi ICHWAN MARDIANTO,SH dan saksi YUNUS FARID,SH beserta Team dari Satnarkoba Polresta Madiun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi obat terlarang, kemudian saksi ICHWAN MARDIANTO,SH dan saksi YUNUS FARID,SH beserta Team dari Satnarkoba Polresta Madiun sekira pukul 15.30 wib mendekati Rumah Makan Super Bakso Jalan MT Haryono No 29 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan pada saat itu datang petugas pengiriman J&E menemui saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dan menyerahkan paket dari Tokopedia berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia di HP milik terdakwa dimana paket tersebut ditujukan dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI. Setelah menerima paket tersebut saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI meletakkan paket tersebut di tatakan mangkok dalam dapur Rumah Makan Super Bakso, kemudian saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI dengan menggunakan HP Samsung warna biru type A 02 dengan Nomor Simcard 085806963612 menelpon HP Terdakwa merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623 untuk mengambil paket tersebut.

Bawa Terdakwa di Rumah Makan Super Bakso kemudian mengambil paket tersebut di Rumah Makan Super Bakso, namun setelah menerima paket berupa berupa 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua) puluh strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Madiun;

Bawa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat keras trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia dan dialamatkan kepada saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI di Rumah Makan Super Bakso, dimana saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI mendapat imbalan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) butir untuk saksi PRAYOGO RANGGA CUCUK SANJAYA bin UNTUNG SUYADI konsumsi;

Bawa tujuan Terdakwa membeli obat kerastrihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali dimana dalam satu Box berisi 10 (sepuluh) strip, per satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak Bulan Januari 2023 yang mana Terdakwa telah menjual obat kerastrihexyphenidyl antara saksi lain kepada:

- Saksi MIKO LUTFIAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak satu strip berisi 10 (sepuluh) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pada bulan Juni 2023;
- Saksi SOFYAN ADITYA RAHMAN, rekan sesama kerja di Super Bakso yang telah membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dijual Terdakwa dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibayar tunai pada bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian telah diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat didalamnya berisi 20 (dua puluh) strip, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat kerastrihexyphenidyl;
- 1 (satu) butir obat keras trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo type A 92020 warna biru nomor 088803221623;

Bawa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Satnarkoba Polresta Madiun untuk proses hukum lebih lanjut;

Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratorium kriminalistik Nomor Lab. 5531/NOF/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,SiApt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlakuk segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan nomor 21531/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih trihexyphenidyl dengan berat Netto ± 1,209 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropik tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Bawa berdasarkan keterangan Ahli IIN KUSUMA PUJAWATI, S.SI. APT Bawa obat keras merupakan obat berbahaya yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dimana obat TRIHEXYPHENIDYL dengan ciri ciri terdapat lingkaran merah dengan tulisan huruf K di tengahnya kemudian dari kandungan obat serta terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER maka obat tersebut tergolong obat keras dan orang yang berhak mengedarkan obat keras orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik resmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa RAMA BATARA YUDHA bin HADI PRIYANTO tidak memiliki keahlian dan ijin didalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 Ayat (2)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (3) Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua sudah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dalam **Pasal 196 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sehingga oleh karenanya terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dijatuhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat Didalamnya Berisi 20 (dua Puluh) Strip Masing-masing Strip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl3;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Ponsel Merk Oppo Type A9 2020 Warna Biru Nomor 088803221623 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa keahlian dibidang kefarmasian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rama Batara Yudha Bin Hadi Priyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana **terdakwa Rama Batara Yudha Bin Hadi Priyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat Didalamnya Berisi 20 (dua Puluh) Strip Masing-masing Strip Berisi 10 (sepuluh) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) Butir Obat Keras Trihexyphenidyl3

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Ponsel Merk Oppo Type A9 2020 Warna Biru Nomor 088803221623, **dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Kaplale, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.